



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 221/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Angsa, Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Aka-akae, Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 19 April 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Bendoro pada hari Ahad tanggal 11 Nopember 2011 M/15 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/07/XII/2011, tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 3 bulan di rumah orangtua Tergugat di Aka-akae, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena
 - a. Tergugat ingin memiliki keturunan, bahkan penggugat dan tergugat pernah berobat di Rumah sakit maupun di Non Medis.
 - b. Apabila tergugat ingin berhubungan sebagai suami-istri tergugat memukul penggugat, sehingga penggugat tidak tahan atas kelakuan tersebut.
4. Bahwa, kejadian tersebut diatas lagi, pada bulan Februari 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orangtua penggugat di Bendoro, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 221/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 25 April 2013, dan Nomor: 221/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/07/XII/2011, tanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, dan bergaul layaknya suami isteri, namun kebersamaan penggugat



dan tergugat muncul cekcok dan perselisihan oleh karena tergugat suka marah-marah dan jika marah tidak segan-segan memukul penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat marah selalu memukul penggugat saat penggugat menelpon untuk dijemput oleh saksi, dan saat saksi menjemput penggugat badan penggugat bengkak dan memar-memar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat oleh karena penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun dalam kebersamaan terjadi cekcok dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, oleh karena tergugat suka memukul penggugat, dan jika tergugat memukul penggugat badan penggugat bengkak dan memar;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat memukul penggugat, namun bekal pukulan tersebut selalu membekas jika saksi bertemu dengan penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, dan tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, karna penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Bahwa dalam kebersamaannya penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan tergugat suka marah-marah dan jika marah tergugat memukul penggugat sampai badan penggugat bengkak dan memar;
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, tanpa ada lagi saling memperhatikan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karna penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka memukul penggugat jika tergugat marah, dan saat memukul penggugat sampai badan penggugat bengkak dan memar, sehingga penggugat dan tergugat memilih berpisah sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena tergugat suka marah-marah dan jika marah tergugat memukul penggugat sampai badan pnggugat bengkak dan memar sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat suka marah-marah dan jika marah tergugat memukul badan penggugat sampai bengkak dan memar sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Murny** sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah, S.HI

Drs. H. Baharuddin, SH., MH



Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera pengganti

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);